

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya.¹

Hubungan tersebut dapat didasarkan pada kepentingan yang saling berhadapan atau berlawanan yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut, agar kepentingan orang lain terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.²

Sengketa bermula dari adanya perasaan yang tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi (*wanprestasi*) sebagaimana yang telah dijanjikan.³ Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun berkelompok. Perasaan tidak puas itu pasti akan muncul ke permukaan

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015.

² D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

³ Subekti dan Tjitrosoedibio *Dalam kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Lihat, Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110

apabila terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut, sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan sengketa. Ali Achmat berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁴

Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena kelalaian/kesengajaan salah satu pihak maupun adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Suatu gugatan yang harus diajukan oleh yang berkepentingan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Akan tetapi tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa adalah *point d'interent*, *point action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Hak ini masih tergantung pada pembuktian.⁵

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 136.

⁵ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi Ke-2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 25

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan secara tegas bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶ Penggantian kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat diganti secara materil dan immateril, kerugian dapat di hitung dengan uang, atau juga dapat dihitung dengan penggantian benda.

Wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat sebuah perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian tidak akan ada wanprestasi Dalam perjanjian yang dibuat secara notariil ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli penyusun kontrak. pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi, diantaranya mengenai jangka waktu (tenggang waktu) kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut. Dengan demikian, maka jika dalam perjanjian itu telah ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan pihak yang berkewajiban tidak juga memenuhi kewajibannya pada waktu tersebut maka pihak tersebut telah wanprestasi.

Dalam Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.⁷ Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut “*Yurisdiksi*

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1365

⁷ Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Contentiosa” dimana dalam mengajukan gugatan di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada dasarnya, baik HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan.

Sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi* dan *petitum*. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan maka akan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan Amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga upaya Pengugat untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya yang dilanggar oleh orang lain, menjadi mentah kembali.

Dalam perkembangan praktek peradilan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, ternyata masih ada dijumpai dijatuhkannya Putusan Pengadilan dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kenyataan ini tentu saja sangat merugikan pihak Penggugat karena berbagai pengorbanan untuk memperoleh haknya telah dilakukan, baik pengorbanan dalam bentuk materi maupun waktu menjadi sia-sia akibat kesalahan memformulasi gugatan. Sekaligus untuk Penggugat benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan, Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara

(*due process of law*), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakan ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan.

Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang biasa disingkat N.O. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan.⁸

Permasalahan yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terkait dengan permasalahan wanprestasi. Tuntutan perkara wanprestasi di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata.) pada pasal yang berbeda, wanprestasi di atur dalam Pasal 1234 dan tentang prestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Pada umumnya Pasal wanprestasi cenderung terukur, dan hanya seputar perjanjian kerjasama atau kontrak yang dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan perikatan, dan ganti ruginya berupa

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte*), CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11

pengembalian biaya, denda atau keuntungan yang harusnya didapatkan dari kreditur.

Perkara wanprestasi dengan Putusan nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp berawal dari suatu Perjanjian Jasa Hukum (PJH) antara pengugat dan tergugat. Dalam Perjanjian tersebut pengugat sebagai Advokat yang akan menyelesaikan semua permasalahan yang dialami tergugat. Sedangkan Tergugat (Mahasiswa) berkewajiban untuk membayar Sucses Fee sebesar 35% dari Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yang Totalnya keseluruhan uang Beasiswa tersebut senilai Rp.3.691.000.000,- (Tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) maka Tergugat (Mahasiswa) harus membayarkan Sucses Fee sebesar 35% dari total keseluruhan uang Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yang telah disepakati antara Pengugat (Advokat) dan Tergugat (Mahasiswa) senilai Rp.1.291.850.000,- Satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ditambah lagi kerugian materil pengugat ketika pengugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri pasir pengaraian ketika tergugat (Mahasiswa) tidak menepati isi dari Perjanjian Jasa Hukum (PJH) Nomor:02/PJH-YN/PN/3/2019 dan Perjanjian Jasa Hukum (PJH) perwakilan 5 orang Nomor:08/PJH-YN/PN/3/2020, maka kerugian material Dalam perkara a quo Penggugat meminta ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Para Tergugat, ganti kerugian tersebut berupa ganti kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat adalah pembayaran jasa hukum saat penandatanganan kuasa Maka total kerugian matril Penggugat adalah:

- 1) Sukses Fee sebesar 35 % dari 3.691.000.000,- maka sebesar Rp 1.291.850.000 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Biaya Operational perkara yaitu tersisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 3) Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 230.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah),

Maka total yang harus dibayar kepada penggugat, Rp. 1,601,850,000,00 (satu Milyard enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dengan kerugian materil tersebut yang dialami oleh penggugat maka tergugat (Mahasiswa) harus membayarkan kerugian tersebut kepada penggugat (Advokat).

Namun setelah menandatangani Surat Kuasa Nomor:8013/SKKYN-Pdt-PN/X/2020 Tentang kuasa penagihan hasil putusan dan Kuasa Menerima uang hasil putusan yang akan diterima melalui Rekening No.5411-01-003636-53-1 atas nama Yusuf Nasution,SH.,MH, apabila gugatan ini berhasil atau apabila ada lebih dari pokok bayar hutang para tergugat di Politeknik Negeri Bandung agar Ijazah para tergugat diberikan kepada para tergugat.

Setelah pengugat memperjuangkan hak-hak tergugat yang tidak diberikan oleh pemerintah, maka dalam proses di Pengadilan pengugat memenangkan hak para tergugat (Mahasiswa) sehingga kerugian yang dialami tergugat akan diberikan oleh pemerintah kepada para tergugat yaitu mahasiswa tersebut. namun dalam proses pencairan dana bantuan tersebut pemerintah enggan untuk Mentransfer uang ke Rekening pengugat (Advokat) tersebut. sedangkan didalam

Perjanjian Jasa Hukum (PJH) dengan Nomor:8013/SKKYN-Pdt-PN/X/2020 Tentang kuasa penagihan hasil putusan dan Kuasa Menerima uang hasil putusan yang akan diterima melalui Rekening No.5411-01-003636-53-1 atas nama Yusuf Nasution,SH.,MH apabila gugatan ini berhasil dimenangkan oleh pengugat (Advokat) maka pemerintah harus mencairkan sejumlah uang tersebut ke Rekening atas nama Yusuf Nasution,SH.,MH tetapi pemerintah menolak untuk mencairkan uang tersebut ke Rekening pengugat. melainkan pemerintah mencairkan sejumlah uang itu ke rekening mahasiswa tersebut.

Maka oleh sebab itu para Tergugat (Mahasiswa) telah melakukan inkar janji dengan cara menolak untuk membayar Succes Fee sesuai Perjanjian Jasa Hukum Nomor:8013/SKKYN-Pdt-PN/X/2020, sedangkan turut Tergugat (pemerintah) tidak berkenan membayarkan hasil putusan melalui rekening Pengugat (Advokat) padahal para Tergugat (Mahasiswa) telah terlebih dahulu menandatangani surat kuasa penagihan dan penerimaan hasil putusan apabila ada di transfer ke rekening Penggugat (Advokat).

Penggugat kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, menuntut agar tergugat membayar kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *wanprestasi*. Praktiknya perkara yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang terhadap sengketa Wanprestasi, sebagaimana dijelaskan di atas berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*)

Penulis menilai bahwa dalam kasus ini pihak Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat, karena Penggugat tidak mendapatkan haknya dari Pembayaran Jasa Hukum tersebut. apabila dilihat dalam (Putusan Studi kasus nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian), cukup jelas tetapi kenapa majelis hakim yang mengadili perkara nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp masih menjatuhkan putusan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (N.O).

Penelitian ini juga berfokus pada analisis terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan studi kasus perkara nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp. Penggunaan kasus ini sebagai objek kajian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut serta bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan dalam sengketa perdata. Wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dapat memicu gugatan dari pihak yang dirugikan, yang selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian.

Dalam proses hukum perdata, pengadilan memiliki berbagai opsi dalam menangani gugatan, salah satunya adalah menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Dalam praktiknya, putusan ini sering dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan prosedural atau teknis, seperti ketidaklengkapan dokumen, kekurangan dalam penunjukan pihak-pihak yang berwenang, atau alasan lain yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkaran Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (Studi Kasus Perkara Normor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap perkara Wanprestasi Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pengugat jika gugatan wanprestasinya diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) oleh majelis hakim pengadilan negeri pasir pengaraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan atas pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap perkara Wanprestasi Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Prp.

2. Mendeskripsikan upaya hukum yang dapat ditempuh pengugat jika gugatan wanprestasinya diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) oleh majelis hakim pengadilan negeri pasir pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis:

Penelitian ini berharap kedepannya akan memberikan kontribusi akademis dalam bentuk analisis yang mendalam mengenai putusan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). dalam konteks perkara wanprestasi. Ini akan menambah literatur hukum acara perdata di Indonesia. Menyediakan referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam memahami dan mempelajari aspek-aspek yuridis terkait putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara wanprestasi. Temuan dan analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur hukum yang tersedia, serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait topik ini.

2) Manfaat Praktis:

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang hukum perdata, dalam memahami penerapan nyata dari hukum

acara perdata di pengadilan. Sekaligus memberikan referensi dan inspirasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir. Dengan adanya kajian yang mendalam tentang suatu putusan pengadilan, mahasiswa dapat memperoleh wawasan tambahan mengenai teknik analisis hukum dan cara menyusun argumentasi yang kuat dalam penelitian mereka sendiri

2) Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas akademik dan reputasi universitas, khususnya di bidang hukum. Penelitian yang berkualitas dapat memperkuat posisi universitas sebagai institusi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindakan pemenuhan hak dalam sebuah perikatan disebut prestasi.⁹

Dari sejumlah perikatan ini, maka bisa terbentuk suatu perjanjian atau disebut juga sebagai salah satu sumber perikatan, yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perikatan biasa menimbulkan tanggung jawab berupa pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh para pihak, Pemenuhan prestasi itu berupa hak dan kewajiban yang wajib dijalankan. Prestasi itu ditentukan dari hasil kesepakatan dalam perjanjian. Suatu prestasi yang tidak terpenuhi akan menyebabkan ternyadinya wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan salah satu pihak.

⁹ Sedyo Prayogo, *-Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*,¹ *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 3, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa wanprestasi mengindikasikan ketidak pemenuhan prestasi dalam konteks hukum perjanjian, yang bermakna tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dijalankan selaras dengan isi perjanjian.¹⁰ Seperti yang disebutkan sebelumnya kegagalan dalam menjalankan suatu prestasi itu disebut sebagai wanprestasi. Deskripsi wanprestasi selaras dengan Pasal 1238 KUHPdata “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹¹

Selanjutnya, dalam konteks unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian memaparkan keempat unsurnya, yakni:¹²

- 1) Tidak memenuhi kewajiban atau tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan.
- 2) Memenuhi apa yang dijanjikan, tetapi tidak selaras dengan yang dijanjikan.
- 3) Menepati janji, tetapi dengan keterlambatan.
- 4) Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan selaras dengan isi perjanjian.

Berlandaskan hal tersebut jika dalam suatu perjanjian ada salah satu unsur diatas maka pihak yang dirugikan bisa mengambil tindakan hukum sesuai isi

¹⁰ Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat and AA Gede Agung Dharmakusuma, *-Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar **, *l Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018): 5.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1238

¹² Subekti, *op.cit.* hlm.45

dalam perjanjian. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun bisa juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati tanpa harus ada unsur paksaan. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹³ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁴

Wanprestasi, atau sering disebut juga ingkar janji, erat kaitannya dengan adanya keterkaitan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74

¹⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

2.1.2 Dasar Hukum Wanprestasi

Pada dasarnya, wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁵

Wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Unsur Pasal 1243 KUH Perdata berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:¹⁶

- 1) Ada perjanjian;
- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Wanprestasi juga diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1238 KUHPerdata

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad., *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992, hal. 26

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1243

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

2. Pasal 1239 KUHPerdato

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

3. Pasal 1267 KUHPerdato

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”

Dasar hukum wanprestasi lainnya diatur dalam KUHPerdato Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁷

2.1.3 Faktor Penyebab Wanprestasi

Faktor penyebab Wanprestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1338

disepakati. Wanprestasi atau pelanggaran perjanjian terjadi ketika salah satu pihak dalam pembuatan suatu perjanjian tidak memenuhi atau melanggar kewajibannya sebagaimana telah disepakati maka terjadilah wanprestasi. Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi:

- 1) Ketidak mampuan Finansial: salah satu pihak mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak.
- 2) Perubahan Kondisi Ekonomi: Fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban kontrak.
- 3) Force Majeure: Kejadian di luar kendali pihak yang bersangkutan, seperti bencana alam, perang atau perubahan hukum, dapat menjadi dasar untuk membebaskan pihak dari kewajiban kontrak.
- 4) Ketidakpastian Hukum: Perubahan regulasi atau hukum dapat menyebabkan suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan saat kontrak dibuat.
- 5) Ketidak setujuan atau perselisihan antara Pihak-Pihak: Ketidak sepakatan atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat pelaksanaan kontrak.

- 6) Ketidak sesuaian Kinerja: Salah satu pihak mungkin tidak memenuhi standar kinerja atau spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.
 - 7) Perubahan Keadaan Pribadi atau Bisnis: Perubahan dalam situasi personal atau bisnis salah satu pihak, seperti perubahan kepemilikan, struktur perusahaan, atau manajemen, dapat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak.
 - 8) Ketidaksesuaian Harapan atau Tujuan: jika harapan atau tujuan awal pihak-pihak tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi wanprestasi.
 - 9) Ketidakmampuan Memenuhi Waktu: Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban waktu atau batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
 - 10) Ketidaksesuaian Hukum atau Etika: Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika dapat menyebabkan kontrak dianggap batal.
- Penundaan Pembayaran: Penundaan pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.¹⁸

Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai macam ragam faktor-faktor penyebab wanprestasi, baik yang berasal dari kelalaian atau kesengajaan pihak-pihak yang terlibat, baik yang terjadi perubahan kondisi eksternal maupun ketidaksepakatan antar para pihak. Maka dari itu Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan dapat juga menyebabkan terjadinya wanprestasi. sangat penting sekali bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk

¹⁸ Rahardjo, S. *Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis*. Jakarta :Sinar Grafika, 2023. Hlm. 69

memahami dan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut. sekaligus juga dapat mengetahui penyebabnya agar bisa membantu dalam menyusun perjanjian yang lebih kuat dalam menghadapi potensi sengketa hukum.

2.1.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi yang terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang disepakati, memiliki beberapa akibat hukum yang penting. Akibat-akibat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas tindakannya sebagai berikut:

1) Ganti Rugi

Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁹ Ganti rugi ini mencakup kerugian nyata yang telah diderita, keuntungan yang hilang, dan biaya yang timbul akibat wanprestasi.

2) Pemenuhan Prestasi

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Ini berarti bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus melaksanakan

¹⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa 2005.

kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, meskipun terjadi keterlambatan atau kesalahan.

3) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh pihak yang dirugikan melalui pengadilan jika terjadi wanprestasi. Pembatalan perjanjian ini mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak harus dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat.

4) Pembayaran Denda atau Penalti (Penalty)

Jika perjanjian mencantumkan klausul penalti atau denda bagi pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar perjanjian harus membayar denda tersebut kepada pihak yang dirugikan.²⁰

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi ini memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan mendorong pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

2.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dalam kasus wanprestasi adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi tanpa melibatkan pengadilan atau

²⁰ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.

proses hukum formal. Wanprestasi sendiri terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam penyelesaian non-litigasi, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara damai melalui metode alternatif yang lebih fleksibel, cepat, dan tidak terlalu formal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita mengenal Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum²¹. ADR adalah solusi yang didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menghindari sistem peradilan konvensional dalam penyelesaian sengketa hukum. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Terdapat beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa di antaranya:²²

1. Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

²² Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2008, Hal. 1.

metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter atau panel arbitrase yang akan memberikan keputusan final.²³

2. Negosiasi

Menurut Fucher dan Ury seperti yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses berunding dengan pihak lain untuk mencapai solusi atau penyelesaian atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Negosiasi adalah cara paling sederhana dan ekonomis untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Mediasi

Mediasi juga dapat diartikan upaya menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan bertindak sebagai fasilitator dalam dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat penting dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode yang berkaitan dengan mediasi. Dalam konsiliasi, mediator berperan sebagai wasit. Dalam hal ini, arbiter mengambil peran yang lebih aktif dengan menemukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak mencapai kesepakatan, solusi yang diusulkan oleh arbiter akan menjadi solusi yang mengikat dan final bagi para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa, proses ini dikenal sebagai arbitrase.²⁴

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi sering kali lebih disukai karena mengutamakan perdamaian dan kepentingan bersama, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak untuk mengendalikan proses dan hasil penyelesaian.

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²⁵ jalur litigasi ini melibatkan proses hukum formal di pengadilan, di

²⁴ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012. Hal. 24.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap melakukan wanprestasi.

Melalui jalur litigasi, maka perselisihan diselesaikan secara yuridis dengan melibatkan hakim sebagai otoritas yang memeriksa, memutuskan, dan memberikan keadilan kepada para pihak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi melibatkan proses hukum formal di pengadilan. Jalur litigasi ini biasanya digunakan ketika upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi (seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase) tidak berhasil sehingga harus mengikuti proses melalui jalur litigasi. Dalam Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut sebagai "litigasi", merujuk pada cara penyelesaian sengketa melalui proses peradilan di mana hakim memegang peran penting dalam mengatur dan memutuskan. Litigasi melibatkan berbagai pihak yang bersengketa yang saling berhadapan di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan menunjukkan pihak yang menang dalam sengketa tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dalam mengajukan gugatan maupun memberikan jawaban untuk membantah gugatan tersebut.²⁶

²⁶ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non- Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian-Sengketa-Litigasi-dan-Non-Litigasi-Tinjauan-Terhadap-Mediasidalam-Pengadilan-sebagai-Alternatif>, diakses tanggal 13 juni 2023.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali lambat, memakan waktu lama, dan biaya yang tidak pasti, sehingga dapat menjadi relatif lebih mahal. Dalam permasalahan Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi biasanya dipilih ketika upaya penyelesaian secara damai (non-litigasi) tidak berhasil, atau ketika salah satu pihak menginginkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan melalui eksekusi. melalui jalur litigasi memberikan kepastian hukum karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dapat dieksekusi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)

2.3.1 Pengertian Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "tidak dapat diterima" adalah salah satu bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara perdata. Putusan ini harus menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena alasan tertentu, sehingga tidak dilanjutkan ke pokok perkara. Fenomena ini seringkali menarik perhatian dalam konteks perkara wanprestasi, di mana salah satu pihak dari perjanjian dianggap tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan

tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.²⁷

Dalam proses hukum perdata, pengadilan memiliki berbagai opsi dalam menangani gugatan, salah satunya adalah menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Dalam praktiknya, putusan ini sering dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan prosedural atau teknis, seperti ketidak lengkapan dokumen, kekurangan dalam penunjukan pihak-pihak yang berwenang, atau alasan lain yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

2.3.2 Dasar Hukum Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau bisa disebut sebagai Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya mengandung cacat formil. Menurut M. Yahya Harahap macam-macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain:²⁸

1. Gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR.
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium

²⁷ Sarwono, *Hukum acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan relatif.

Terkait dengan dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat dilihat dalam Yurisprudensi yaitu:Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA RI No. 565/K/Sip/1973 jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima,dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

2.3.3 Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, keputusan hakim yang memaparkan bahwa gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memperlihatkan adanya kekeliruan dalam aspek formil dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan atau kuasanya yang sudah dilengkapi dengan surat kuasa khusus. Kekeliruan itu mungkin terkait dengan subjek hukum gugatan yang tidak lengkap, ketidakjelasan objek perkara, surat kuasa yang tidak memenuhi

syarat, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscur libel*), atau eksepsi yang dibenarkan. Akibatnya, hakim memaparkan bahwa gugatan itu tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Ada sejumlah kemungkinan alasan mengapa gugatan Penggugat tidak bisa diterima, yakni:²⁹

1 Gugatan Tidak Berlandaskan Hukum

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi dua hal yakni pertama, harus benar-benar beralasan dan tidak hanya dibuat-buat, dan kedua harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Adanya kepentingan hukum merupakan syarat utama agar Pengadilan bisa menerima suatu gugatan untuk diperiksa dalam hal aspek *point d'interet* (titik kepentingan) dan *point d'action* (dasar tindakan).

2 Gugatan Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Secara Langsung Yang Melekat Pada Diri Penggugat.

Tidak setiap individu dengan kepentingan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan, terutama jika kepentingan tersebut tidak berkaitan langsung dengan diri mereka sendiri. Individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus itu harus memperoleh kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung, agar bisa mengajukan gugatan. Hal ini sangat penting agar menghindari pengajuan gugatan yang tidak berbobot ke Pengadilan, yang pada

²⁹ Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, and Carlo A Gerungan, —*Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata 1 Oleh XI*, no. 2 (2023).

akhirnya bisa mengakibatkan penolakan atas gugatan yang diajukan.

3 Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Dalam konteks gugatan, seringkali terjadi ketidakselarasan antara posita dan petitum atau ada kontradiksi dalam dasar-dasar yang diajukan. Terkadang, objek yang dipertentangkan tidak dipaparkan dengan baik, termasuk apa yang disengketakan, di mana letaknya, dan besaran nilai yang dipertentangkan. Petitum pun bisa menjadi tidak jelas dan tidak diperinci dengan baik perihal apa yang benar-benar diminta dalam gugatan. Sebagai contoh, dalam suatu kasus, mungkin tidak dipaparkan secara rinci batasan tanah yang dipertentangkan, yakni dengan siapa tanah itu berbatasan.³⁰

4 Gugatan Masi Premature

Pengajuan gugatan seharusnya menunggu hingga semua persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang terpenuhi.³¹

5 Gugatan *Nebis In Idem*

Gugatan sebelumnya telah meraih keputusan dari Pengadilan yang sama, dengan subjek yang serupa dan melibatkan pihak-pihak yang sama. Sebagai contoh, jika seorang suami sudah mengajukan Permohonan Hadhanah anak yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

6 Gugatan Error In Persona

³⁰ Dudung Abdul Aziz, A Y U Novita Sari, and Fakultas Hukum, *-Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)*, no. 1 (2019): 4.

³¹ Abdul, Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2005). hlm. 17.

Gugatan beralamatkan keliru. M. Yahya Harahap menuturkan bahwa kekeliruan identitas pihak dalam gugatan terjadi dalam tiga situasi:³²

- a) Diskualifikasi pemohon
- b) Gemis Aanhoedanig Heid, mengacu pada kekeliruan penarikan pihak. Ini bermakna bahwa pihak yang ditunjuk sebagai tergugat tidak sesuai.
- c) Plurium Litis Consortium, yakni orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap

7 Gugatan sudah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas waktu yang sudah diatur dalam Undang-undang.

8 Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Gugatan yang diajukan ke pengadilan tanpa memiliki yurisdiksi, baik yurisdiksi absolut maupun relatif, akan dihentikan oleh pengadilan terkait dengan menyatakan ketidakberwenangan untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Dengan demikian dari aspek-aspek ini yang menggambarkan kondisi dimana gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil yang diperlukan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, sehingga pengadilan menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) kepada gugatan-gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan tersebut

³² M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993). hlm 21 – 22.

2.4 Bentuk Penyelesaian Setelah Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

Bentuk penyelesaian setelah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) merujuk pada langkah-langkah hukum yang harus dapat diambil oleh pihak penggugat setelah pengadilan mengeluarkan putusan N.O, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan-alasan formil atau prosedural tertentu. Bentuk Penyelesaian Setelah Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* N.O sebagai berikut:

2.4.1 Pengajuan Gugatan Ulang

Pengajuan Gugatan Ulang adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat Setelah gugatan sebelumnya dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, penggugat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kekurangan atau cacat formil yang menjadi alasan putusan N.O. Penggugat dapat mengajukan gugatan ulang dengan memperbaiki kesalahan tersebut, seperti melengkapi dokumen yang diperlukan, memperbaiki yurisdiksi pengadilan, atau memastikan legal standing yang tepat.³³

Penyelesaian setelah putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) memerlukan langkah-langkah hukum yang cermat, Penggugat harus meninjau kembali atas kesalahan yang menyebabkan gugatan tidak diterima kemudian dapat mengajukan gugatan ulang, mengajukan banding, atau mencoba penyelesaian sengketa melalui alternatif non-litigasi, bergantung pada situasi dan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

strategi hukum yang diambil. Konsultasi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam alasan putusan dan menentukan langkah terbaik ke depan, apakah melanjutkan proses hukum atau mencari solusi lainnya.³⁴

2.4.2 Pengajuan Banding

Pengajuan Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini termasuk dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). banding diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi untuk meninjau ulang putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. melalui banding pihak yang dirugikan berharap agar pengadilan tinggi membatalkan atau mengubah putusan yang dianggap tidak adil atau keliru. Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding atas putusan N.O jika merasa bahwa putusan tersebut tidak tepat. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa pengadilan tingkat pertama seharusnya menerima gugatan dan memeriksa pokok perkara.³⁵

Dengan pengajuan banding pihak yang merasa dirugikan oleh putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya di pengadilan yang lebih tinggi. proses banding ini memberikan mekanisme koreksi atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009).

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

2.5 Hak Substitusi

pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³⁶

Dari definisi tersebut, dapat dilihat 3 unsur pemberian kuasa:

1. Perjanjian
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa
3. Menyelenggarakan urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Adapun sifat dari pemberian kuasa adalah perwakilan, mengingat tindakan penerima kuasa adalah untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa.³⁷ Pemberian kuasa secara khusus diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk dan atas nama orang yang memberikan kuasa.” Pada dasarnya, hak substitusi merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa, Pemberian kuasa dengan hak substitusi terdapat dalam Pasal 1803 KUH Perdata, yang berbunyi: “Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”³⁸

³⁶ Nurun Ainuddin, *Hak Substitusi pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 30 No. 1, April 2015, hal. 167

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet.ke-2 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 306.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1803.

- A. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
- B. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.

Dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawainannya dengan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

Bila dikehendaki pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya itu, sedangkan yang diberi kuasa apabila tidak bisa melaksanakan kuasa tersebut atau wanprestasi maka penerima kuasa dapat dipaksa atau diharuskan untuk mengembalikan kekuasaan yang bersangkutan. Agar penarikan kembali kekuasaan itu mengikat pihak ketiga yang telah mengadakan perikatan dengan penerima kuasa, sebaiknya penarikan kembali kuasa itu selain kepada penerima

kuasa, maka diberitahukan pula kepada pihak ketiga. Jika pemberi kuasa mengangkat seorang kuasa baru untuk melakukan suatu urusan yang sama (*dezelfde zaak*), maka terhitunglah mulai saat diberitahukannya hal itu kepada penerima kuasa yang pertama. Hal tersebut menyebabkan ditariknya kembali kekuasaan yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang pertama tersebut.

Ada suatu ketentuan umum tentang kuasa yaitu bahwa keabsahan suatu kuasa tidak tergantung dari keabsahan perjanjian untuk pelaksanaan mana ada diberikan kuasa.³⁹ Maksudnya kalau untuk pelaksanaan perjanjian pokoknya, ada diberikan kuasa, kemudian ternyata perjanjian pokok itu tidak sah, tidak harus berakibat bahwa pemberian kuasanya juga menjadi tidak sah. Bisa saja perjanjian pokoknya tidak sah, tetapi pemberian kuasanya tetap sah.

Sederhananya, hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, dalam hal ini penerima kuasa memberikan haknya kepada orang lain agar supaya orang lain tersebut dapat mewakilkan pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum. Hak substitusi kerap digunakan dalam dunia advokat, yaitu ketika seorang advokat mengalihkan kuasa yang diberikan kliennya kepada kuasa lain (advokat lain). Alasan penggunaan hak substitusi adalah agar Supaya advokat lain dapat membantu advokat penerima kuasa (dari klien) yang berhalangan dalam melaksanakan kuasanya tersebut, baik untuk melakukan pengurusan maupun menghadiri persidangan di pengadilan.

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002., hal.. 170.

Pemberi hak substitusi harus menuliskan hak dan kewenangan secara tegas dalam surat kuasa, yaitu berupa klausula dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai kuasa substitusi.⁴⁰

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan upah (*honorarium*) dan hak retensi serta dengan hak untuk melimpahkan (*substitusi*) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain. Juga, jika terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdata. Sesuai dengan Pasal 1800 kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan oleh si penerima kuasa adalah melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh pihak yang memberikan kuasa, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813 dan seterusnya. Dan penerima kuasa bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan.

Apabila perjanjian pemberian kuasa masih berlaku, si pemberi kuasa meninggal dunia, maka menurut Pasal 1813 hal ini menyebabkan perjanjian pemberian kuasa berakhir. Akan tetapi ayat 2 dari Pasal 1800 BW menentukan, apabila pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia, si penerima kuasa sudah mulai melakukan tugasnya selaku kuasa, maka ia diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 23

2.6 Hak Retensi

Setiap perikatan atau perjanjian dapat timbul atau bersumber baik karena adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak kreditur dan debitur maupun karena Undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.

Setiap perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika salah satu pihak tidak bertindak aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Karena itu dalam setiap bentuk perikatan yang timbul karena perjanjian tidak akan mungkin terjadi dikarenakan adanya suatu persetujuan atau kehendak yang datang dari salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai perjanjian sepihak. melainkan setiap perikatan yang timbul karena perjanjian ini persetujuan kehendak harus bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari pihak debitur dan kreditur.

Sedangkan menurut W!ryono prodjodik.oro menyebutkan pengertian hak retensi adalah, "hak si kuasa untuk menahan barang-barang milik pemberi kuasa, selama si kuasa be/urn mendapatkan pembayaran segala sesuatu yang harus dibayar oleh si pemberi kuasa kepadanya perihal pemberian kuasa". Secara umum keberadaan dari pada hak retensi ini telah diatur dan ditegaskan secara tersendiri di dalam ketentuan Pasal 1812 KUH Perdata, yang menyebutkan "Penerima kuasa

berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada ditangannya, hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.’’⁴¹

Dengan demikian hak retensi ini adalah suatu hak yang dimiliki oleh SI penerima kuasa yang berhak dan berwenang untuk menahan segala barang-barang kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sebagai jaminan agar pihak pemberi kuasa melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa seperti yang telah mereka perjanjikan sebelum membuat dan menanda tangani surat kuasa.hak retensi ini secara khusus adalah, "hak retensi adalah hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia.’’⁴²

Unsur dari hak retensi ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1812 KUH Perdata pada pokoknya adalah adanya perjanjian pemberian kuasa yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, adanya hak penerima kuasa untuk menahan barangbarang kepunyaan pemberi kuasa setelah terlebih dahulu barang-barang kepunyaan pemberi kuasa itu diserahkan kepada penerima kuasa. Selain Pasal 1812 KUH Perdata, hak retensi advokat diatur dalam Pasal 4 huruf k Kode Etik Advokat yang mengatur bahwa “Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.”

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1812.

⁴² R, Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1982,hal 67.

Dalam hal klien mengganti advokat, Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat “mengatur bahwa apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.”⁴³

Dalam hukum Indonesia Hak retensi ini diatur secara tegas dalam KUHPdata serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, meskipun hak retensi memberikan perlindungan bagi pihak yang berhak menahan barang, penggunaan hak ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak lain.

2.7 Kode Etik Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (Advokat dan Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien.⁴⁴

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia harus menjamin dan melindungi serta membebaskan kewajiban kepada setiap advokat

⁴³ Pasal 5 huruf f Kode Etik Advokat Tentang klien mengganti advokat

⁴⁴ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm.28.

untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Advokat dalam melaksanakan profesinya pun, masih ada yang melakukan Pelanggaran. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat tentunya dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Organisasi. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:⁴⁵

- a) Klien.
- b) Teman sejawat Advokat.
- c) Pejabat Pemerintah.
- d) Anggota Masyarakat.
- e) Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

Kesalahan atau kekhilafan yang melanggar kode etik yang telah dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya tentunya akan mendapatkan sanksi dari organisasi advokat. pemberian sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi tidak semata-merta hukuman itu langsung dijatuhkan kepada advokat, Tetapi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Organisasi dalam memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 13, 14 dan 15 Kode Etik Advokat Indonesia.

⁴⁵ Kode etik Advokat Indonesia, Pasal 11 ayat 1

Putusan Dewan Kehormatan Organisasi yang menyatakan seorang advokat terbukti telah melanggar Kode Etik Profesi akan mendapatkan sanksi sesuai pasal 16 pada Kode Etik Advokat Indonesia, Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:⁴⁶

- a) Peringatan biasa.
- b) Peringatan keras.
- c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
- d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Bahwa Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan, memperjuangkan hak-

⁴⁶ Ibid, pasal 16

hak azasi manusia. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

Dalam hubungan dengan klien, dalam perkara-perkara perdata advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, menentukan besarnya honorarium dengan kemampuan klien.

Berkaitan dengan hubungan dengan teman sejawat (antar sesama advokat), hubungan antar advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

Dalam hubungan dengan rekan sejawat ini advokat juga tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawatnya, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban untuk mengingatkan klien untuk memenuhi

kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan kode etik advokat pada dasarnya hanya mengatur hal-hal diantaranya Kepribadian Advokat, Hubungan Advokat dengan Kliennya dan Hubungan Advokat dengan Teman Sejawatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. penatan yang berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. studi dokumen adalah tahap permulaan dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁴⁷ Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). pendekatan kasus merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sekaligus juga digunakan untuk menelaah kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) dalam perkara wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur hukum lainnya.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Asikin A.d., 2004, hal.68

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 58/Pdt.G/2022/PN.Prp. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365. Dalam pasal 118 HIR dan 142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Terkait dengan dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat dilihat dalam Yurisprudensi yaitu: Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA RI No. 565/K/Sip/1973 jo. Putusan MA RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pemberian putusan *Niet Ontvenkelijke Verklaard* (N.O) tidak dapat diterima terhadap perkara wanprestasi.
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*), penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan menjatuhkan putusan *Niet Ontvenkelijke Verklaard* NO (tidak dapat diterima) dalam perkara wanprestasi oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan telah diputus

oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor:58/Pdt.G/2022/PN.Prp dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) .

3.3 Sumber Data

Data yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang merupakan bahan dasar dalam ilmu penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mengikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer menjadi pokok atas permasalahan yang didapatkan dari sumber asli dan utama. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 58/Pdt.G/2022/PN.Prp.
- c. Dalam pasal 118 HIR dan 142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan.
- d. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Pasal 1243 dan pasal lainnya
- f. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- g. Terkait dengan dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat dilihat dalam Yurisprudensi yaitu:Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan MA RI No. 565/K/Sip/1973 jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dalam mendukung, memperkuat penjelasan dalam penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana sebuah penelitian akan melangkah. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah:

- a. Buku-buku dengan tema Hukum
- b. Skripsi dengan topik penelitian hukum
- c. Jurnal dengan tema hukum

disertai dengan literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Dan jugak Bahan hukum sekunder

digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier sendiri mengarah pada penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, pada sumber hukum tersier sendiri yang mengarah pada kamus hukum, ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier juga diartikan sebagai sumber bahan non hukum yang didapat dari berbagai sumber yang ada. Bahan hukum tersier seperti:

- a) Ensiklopedi
- b) Kamus hukum, dan
- c) Indeks digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik dokumen.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif :Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 108.

Dokumen dalam hal ini merupakan dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 58/Pdt.G/2022/PN.Prp.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya dalam pola, memilih data mana saja yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, seperti dasar hukum, penerapan hukum acara perdata, dan pertimbangan hakim.